



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IKSAN alias GIAN;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/5 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 03 RW 01, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 18 Oktober 2021;

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN alias GIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKSAN alias GIAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 22 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN alias GIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah rangkaian bong;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 139/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 21 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKSAN alias GIAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 240/Akta Pid.Sus/2021/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Desember 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana dapat dibenarkan dan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terungkap sejumlah fakta hukum persidangan menunjukkan Terpidana Penyalah Guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terpidana bertemu dengan Dandi di Kelurahan Paruga dan kemudian Terpidana membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Dandi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh Dandi;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Dandi membawakan sabu-sabu yang sudah dibeli oleh Terpidana ke rumah Terpidana, selain mengantarkan sabu-sabu, Dandi juga meminta tolong kepada Terpidana menyimpan sabu-sabu miliknya di tempat Terpidana karena Dandi bermaksud pergi ke rumah keluarganya, selanjutnya Dandi meletakkan sabu-sabu tersebut di pojok pintu;
- Bahwa setelah Dandi pergi, kemudian Terpidana masuk ke dalam kamar dan mengisap/mengonsumsi sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dari Dandi dan sekitar pukul 05.00 WITA datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terpidana dan ditemukan sabu-sabu dengan berat neto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram milik dari Dandi;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang Terpidana tidak dapat dipersalahkan menguasai sabu-sabu seberat neto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram yang ditemukan di dekat pintu rumah Terpidana, karena sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terpidana akan tetapi milik dari Dandi yang disimpan pada saat Dandi mau ke rumah keluarganya. Namun Terpidana dipersalahkan karena mengonsumsi sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dari Dandi;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terpidana pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Terpidana bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis sabu melainkan sudah beberapa kali dan terakhir kali Terpidana menggunakan sabu-sabu sebelum penangkapan terhadap Terpidana;
- Bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terpidana pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa sikap batin (*mens rea*) atau niat Terpidana dari sejak awal hendak menggunakan sabu-sabu dan Terpidana sama sekali tidak mempunyai sikap batin/niat untuk mengedarkan, menjual atau memperdagangkan sabu-sabu kepada siapapun juga;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak Kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan *urine*, tes darah, tes rambut, tes *asam dioksir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Bima tanggal 24 April 2021 dengan kesimpulan *urine* Terpidana positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terpidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sedangkan fakta hukum persidangan Terpidana adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terpidana terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna. Sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pemidanaan;

- Bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan nara pidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap Polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna;
- Bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk menciptakan semacam adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis berpendapat tentang pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa menurut Majelis Penyalah Guna Narkotika terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, menurut Majelis harus memenuhi kriteria antara lain:
 1. Niat Terpidana membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak Terpidana dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (imperatif);
 2. *Mens rea* atau sikap batin Terpidana semata-mata untuk Menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (imperatif);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terpidana membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (imperatif);
 4. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terpidana pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (imperatif);
 5. Bahwa Terpidana pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (fakultatif);
 6. Bahwa Terpidana pada saat ditangkap Polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum;
 7. Bahwa ada hasil pemeriksaan *urine*, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (fakultatif);
 8. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (fakultatif);
- Bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan, Terpidana adalah Penyalah Guna Narkotika, Majelis berpendapat *judex facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terpidana dan seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan:
 - Bahwa Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak cermat dan teliti menerapkan dan memaknai unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja yaitu unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Terpidana;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;
- Bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* menyatakan Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal Terpidana adalah Penyalah Guna Narkotika, menunjukkan *judex facti* mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan komprehensif;
- Bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *judex facti* sebagaimana dijelaskan di atas berarti *judex facti* tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terpidana membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materil atau lahiriah saja;
- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terpidana hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa seorang Penyalah Guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap Polisi/BNN, Jaksa maupun Hakim tentu menyatakan perbuatan Terpidana memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
- Bahwa pandangan *judex facti* yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terpidana (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terpidana. Dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terpidana membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka *judex facti* akan menemukan 2 (dua) kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataupun untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terpidana sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap di depan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terpidana terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terpidana menggunakan Narkotikanya;
- Bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terpidana sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan;
- Bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terpidana dipanggil memakai);
- Bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, Terpidana ditangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktik peradilan *judex facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara seperti dimaksud di atas, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan Terpidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal Terpidana Penyalah Guna dan *mens rea*, niat, maksud atau tujuan Terpidana memakai Narkotika, dan sebaliknya bukan tujuan untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa cara pandang *judex facti* tersebut adalah keliru sebab menggunakan ajaran pertanggungjawaban pidana bersifat *strict liability* bersifat absolut, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan asas/prinsip hukum pidana yaitu menghukum Terpidana hanya didasarkan pada perbuatan *an sich*, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan Terpidana;
- Bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa "Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan". Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Bahwa jangan sampai terjadi *judex facti*, Penuntut Umum menghukum Terpidana tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terpidana. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika, seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terpidana Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terpidana pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terpidana pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terpidana bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu-sabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Terpidana menggunakan sabu-sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terpidana bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali menggunakan Narkotika, dan terakhir Terpidana menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun Terpidana sudah berulang kali memakai Narkotika namun Terpidana belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terpidana dan sebagainya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terpidana. Bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedang memakai, maka ketentuan diterapkan tidak yang secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terpidana belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terpidana telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terpidana mengalami gangguan, kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau assesmen dari pihak yang berwenang agar Terpidana direhabilitasi;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 139/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 21 Desember 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana IKSAN alias GIAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 139/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 21 Desember 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **IKSAN alias GIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd.
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 412 PK/Pid.Sus/2023